



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503 / 054 / PNF / PTSP / VIII / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bawa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10 Agustus 2022 atas nama MUH. BASRI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /38/LPNF/DIKBUD/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022
2. Nomor Induk Berusaha : 1508220038309 Tanggal 15 Agustus 2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | TK AN NUR PAKENG |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Lajoro Desa Pakeng, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF | : | TK AN NUR PAKENG |
| 4. Alamat Satuan PNF | : | Lajoro
Pakeng
Pakeng
Lembang
Pinrang |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF | : | - |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | - |
| 7. Satuan PNF | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 8. Telepon /Fax | : | 085340542300 |
| 9. Luas Tanah | : | 180 M ² |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | : | 3 Orang |
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 16 Agustus 2027.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 16 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ANDI MIRAN LAP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.c

NIP : 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Lembang dan
4. Pertinggal